



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **288**/LK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA  
DALAM RANGKA REHAB DAN PEMELIHARAAN GEDUNG  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBERDANA DIPA  
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
  - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka rehab dan Pemeliharaan Gedung di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa ;
  - bahwa untuk keperluan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama :
- Kedua :
- Mengadakan perubahan dan perbaikan SK. Rektor Unmul Nomor 62/LK/2007 Tanggal 24 Januari 2007, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pemeriksa dalam rangka Rehab dan Pemeliharaan Gedung di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2007 ;
- Menunjuk panitia pemeriksa dalam rangka Rehab dan Pemeliharaan Gedung di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2007, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs.H.Rizali Irawan, M.Si.	Kabag.Perencanaan	Ketua
2.	Drs. La Hasan	Kabag, UHTLP	Sekretaris /Merangkap Anggota
3.	Drs.Agustinus Madi.	Kasubbag.Perengkapan	Anggota
4.	Dra. Nurdianti, M.Si.	Kasubbag.KLN	Anggota
5.	Udin, S.Sos.	Kasubbag.Umum & Perl.	Anggota

- Ketiga : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa:
- Panitia pemeriksa harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - Panitia pemeriksa harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - Panitia pemeriksa harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - Seluruh panitia pemeriksa harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
  - Panitia pemeriksa harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang/jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Keempat : Panitia Pemeriksa dikum kedua dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku Surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 62/LK/2006 tanggal 24 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Julii 2007

Rektor, *B*

*Arifien*  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130369027 *e*

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Arsip.